

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bentuk-Bentuk Kewajiban Suami

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mītsāqan ghalīẓa*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹ Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 165.

dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.

Contoh dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Surat Al-Baqarah [2] ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْعُرُوفِ^c وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ^b وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^a

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.³ Di mana hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁴ Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya⁵, macam-macam nafkah tersebut meliputi:

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 133.

³ Ibid., 185.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, 26.

⁵ Drs. Moh. Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah ...*, 77.

- a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak⁶

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri⁷

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah dan mahar
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi⁸

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, 26.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 162.

⁸ Ibid., 160.

baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisā [4] ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁹

Yang dapat dipahami dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya, jangan sampai merusak atau menyakitikan perasaan istrinya.

- b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut, suami wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tentang menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Surat At-Tahrīm [66] ayat 6:

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II ..., 133.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁰

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinnah, mawaddah, wa rahmah.¹¹ Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Agar dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rūm [30] ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹²

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X ..., 203.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 162.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X ..., 343.

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta¹³

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Sehingga pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

Sebagai salah satu bentuk akad, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh

¹³ Prof. Dr. Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 163.

beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.¹⁴

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata dalam Bahasa Arab **أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - انْفَاقًا** yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan.¹⁵ Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁶ Selain itu, nafkah

¹⁴ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007), 147.

¹⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

¹⁶ Blog PA Tanjung, "Nafkah Istri dalam Perkawinan", dalam http://pa-tanjung.pta.Banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=16 diakses pada tanggal 26 April 2014.

juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.¹⁷

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun pengertian nafkah menurut para ahli antara lain:

1. Menurut Djamān Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal¹⁸
2. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya¹⁹
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya²⁰
4. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman / kesenangan (nafkah bathin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan,

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 421.

¹⁸ Djamān Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 101.

¹⁹ Abdul ‘Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1281.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz VII, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), 73.

kekeluargaan dan pemilikan/ hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.²¹

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah karena merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan dan lainnya. dengan sesuatu yang baik. Sedangkan rumah tangga identik dengan keluarga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, seperti halnya belanja rumah dan sebagainya.²²

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

²¹ Prof. Dr. Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat ...*, 165.

²² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 758.

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²³

Ulama’ fiqh sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁴ Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4). Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama’ fiqh tidak hanya milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk sewa yaitu kontrakan, apabila belum mampu untuk memiliki sendiri. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".²⁵

Mengenai kewajiban nafkah suami juga dijelaskan dalam Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى أَوْ اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ فَبَحَّكَ اللَّهُ (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu’awiyah Al Qusyairi dari

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X ..., 188.

²⁴ Abdul ‘Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam ...* , 1285.

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I ..., 161.

ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: “Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.” Abu Daud berkata dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.” (H.R. Abu Daud No.1830, *dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Targhib wa Tarhib, 1929*)²⁶

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.²⁷

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam berumah tangga.

²⁶ Kahar Masyhur, *Terjemah Bulughul Marām*, Jilid II, Cet ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 142.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 155.

Nafkah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 30 yaitu: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁸ Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan pada pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak²⁹

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah

C. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah materil (nafkah lahir) seperti: sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah non materil (nafkah

²⁸ *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ...*, 16.

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, 26.

batin) seperti: hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.³⁰ Berikut penjelasan mengenai pembagian nafkah:

1. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan anak

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.

³⁰ M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002) 156.

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam Iddah talak atau Iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan, dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapanakah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal

tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.³¹

Dalam hal ini, para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya

³¹ Wahbat Al-Zuhayilī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz X (Suriah: Dār al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7374.

3. Suaminya dapat menikmati dirinya
4. Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya
5. Keduanya saling dapat menikmati³²

Wahbat al-Zuhayli menjelaskan mengenai syarat-syarat bagi istri yang berhak menerima nafkah dari suami.

Menurut Jumhur Ulama, suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila:

1. Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama
2. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama
3. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan
4. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama³³

Maliki membedakan syarat wajib nafkah istri setelah dan sebelum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah:

- a. Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak untuk menerima nafkah
- b. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak untuk disenggamai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. ... , 80.

³³ Wahbat al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...* ,7364.

- c. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami istri secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah
- d. Salah seorang suami istri tidak dalam keadaan *sakaratul maut* ketika diajak senggama

Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi istri yang telah disenggamai adalah *Pertama*: suami itu mampu. Apabila suami tidak mampu maka selama ia tidak mampu maka ia tidak wajib membayar nafkah istrinya. *Kedua*: Istri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan istri dengan alasan kesibukan istri yang dibolehkan agama.³⁴

Fuqoha telah sependapat bahwa di antara bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ع

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".³⁵

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.³⁶ Di mana hal tersebut harus disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama

³⁴ Ibid., 7376.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I ..., 161.

³⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Cet Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), 363.

mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, tetapi konteksnya adalah sekedar cukup yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan suami.³⁷

2. Nafkah Non Materil (Nafkah Batin)

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ^ق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."³⁸

- b. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ...*, 422.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I ..., 329.

- e. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat
- f. Membimbing istri sebaik-baiknya
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁹

D. Kadar Nafkah

Kadar nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada segenap keluarganya adalah cukup. Tetapi, ketentuan cukup ini sangat bervariasi dan relatif apalagi jika dilihat dari selera pihak yang diberi, pada dasarnya manusia itu sendiri memiliki sifat dasar tidak pernah merasa cukup. Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun binti Utbah melaporkan yang suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ
 قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا
 أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya

³⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (H.R Bukhori-4945)

Pendapat pertama: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri atau kebutuhan istri, ini adalah madzhab Maliki, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٤٠}

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".⁴⁰

Pendapat kedua: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab Hanafi dan Syafi'i yang lebih terkenal, dan hal ini didasari oleh firman-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^٧

Artinya: ‘Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.’ (QS. Ath-Thalaq [65]: 7)

Pendapat ketiga: besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hanbali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil diatas (dalil pendapat pertama dan kedua) yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah dalam status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I ..., 161.

status sosial ekonominya berbeda, diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan diantara suami dan istri. Oleh karena itu, keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.⁴¹ Berdasarkan kepada pendapat jumbuh yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang telah diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Jumbuh Ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud. 1 mud = 800 gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama

⁴¹ M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama ...*, 156-159.

dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.

E. Gugurnya Kewajiban Nafkah

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hak mendapatkan nafkah istri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan di atas telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun yang menyebabkan gugurnya hak nafkah ialah nusyuz.

Nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Syara'.⁴² Mencermati pengertian terminologi tersebut diatas maka antara pengertian etimologi tidak jauh berbeda dengan pengertian terminologi tersebut di atas. Sikap nusyuz yang muncul dari suami dan yang muncul dari istri pada intinya adalah sebuah sikap yang tidak beralasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang. Namun, nusyuz dari pihak suami atau nusyuz pihak istri mungkin memperlihatkan manifestasi yang berbeda. Dalam Al-Quran terdapat dua

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 165.

pembicaraan tentang nusyuz yang dihubungkan dengan suami dan nusyuz yang dihubungkan dengan istri. Adapun ayat yang berhubungan dengan nusyuz suami terdapat dalam surat An-Nisā [4] ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir]. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap nusyuz yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan nusyuz dalam ayat tersebut seperti dikemukakan Al-Maraghi adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya ...*, 143.

⁴⁴ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al- Maraghi*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 171 .

Bila suatu waktu ia tidak taat pada suaminya atau nusyuz, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa [4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^c
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^c وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ^c
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁴⁵

Dalam ayat tersebut Al- Quran tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami. Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan nusyuz istri yaitu:⁴⁶

1. Memberikan nasehat yang disesuaikan dengan keadaan istri dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri serta sebelum menasehati suami telah mengetahui sebab-sebab istri bertingkah laku seperti itu

⁴⁵ Ibid., 131.

⁴⁶ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, Alih bahasa A. Syaumi Qadri, Cet.Ke-VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25.

2. Meninggalkan istri di tempat tidur. Maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya di tempat tidur. Menurut Ibnu Abbas seperti diungkapkan oleh Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud adalah bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan tidur bersama istri pada satu tempat tidur, namun suami tidak mengacuhkan istrinya itu, tidak mengajaknya berbicara, atau membelakanginya
3. Dengan cara kekerasan (memukul yang bersifat mendidik). Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu Abbas pemukulan yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah pemukulan dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersuci) yang menggambarkan pukulan tidak menyakitkan.⁴⁷ Apabila setelah melalui tahapan pendidikan yang diajarkan Al-Quran tersebut istri tetap nusyuz, maka selama nusyuz tersebut gugur hak nafkahnya, demikian pendapat Ulama' mazhab pada umumnya, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam melihat kriteria dalam menetapkan nusyuz dikalangan Ulama Hanafi nusyuz itu dilihat dari hilangnya menahan istri. Sedangkan di kalangan Syafiyah dan Hanabilah dampak dari nusyuz adalah tidak terlaksananya tamkin.

Pada dasarnya, nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri bersama-sama melaksanakan kewajiban yang

⁴⁷ Ibid., 26.

ditetapkan agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhak menerima pelayanan dari istrinya ini masih menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuznya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.

F. Peran Istri dalam Keluarga yang Berkaitan dengan Nafkah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga yang mana hal ini tidak bias terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang membahas tentang tugas utama istri dalam keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama istri adalah melaksanakan aktifitas dalam rumah, yakni

menunaikan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian bagi dirinya dalam hal keluar rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan hal itu.⁴⁸

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah).⁴⁹

Fungsi ekonomi seorang istri memegang peranan penting dalam keluarga, karena merupakan faktor dasar untuk menunjang kebutuhan fisik keluarga. Akses perempuan terhadap peluang ekonomi dari berbagai sumber sangatlah besar. Dari berbagai penelitian yang ada, tampak bahwa pengelola ekonomi keluarga adalah istri.

Pada umumnya para istri yang mempunyai akses pada ekonomi mempunyai kontrol pula terhadap ekonomi keluarga. Semakin tinggi akses ekonomi bagi wanita, semakin tinggi pula akses kontrolnya dan semakin menonjol pula peranannya. Hal yang demikian ini dapat menciptakan kemandirian bagi wanita sehingga memberi peluang untuk berperan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga.

⁴⁸ Khalid al-Namadi, *Risalah buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, t.t.), 183.

⁴⁹ *Ibid.*, 184.

Perempuan (istri) yang mempunyai peluang ekonomi yang besar, besar pula kontrolnya terhadap pengelolaan atau penguasaan ekonomi dalam keluarga dan sekaligus mempunyai sifat kemandirian dan berperan pula dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terciptanya suasana kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab dalam keluarga.⁵⁰

Menurut Huzaemah, Wanita diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan wanita itu rela. Bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberi zakat kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberi zakat kepada istri sebab istri adalah tanggungannya.⁵¹

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

⁵⁰ Dadang S. Anshori (eds.), *Membincang Feminisme: Refleksi Wanita Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 195.

⁵¹ *Ibid.*, 196.

Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Sesuai dengan Sabda Nabi yang berbunyi:⁵²

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R.Bukhori 4801)

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai tanggung jawab yang cukup besar terhadap anak-anaknya, khususnya tentang pendidikan Islam. Istri adalah sumber cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Bahkan merupakan inspirasi atas kasih sayang di lingkungan sekitar rumah, di mana kelestarian dari kasih sayang tersebut bergantung kepadanya.

Seorang istri yang mengurus rumah tangganya bukan hanya sekedar berfungsi untuk meresapkan air mata cinta dan kasih sayang untuk suami

⁵² Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb -'ilmiyyah, t.t), 583.

dan anak-anaknya saja. Akan tetapi, dibalik semua kegiatan yang lembut itu juga mengurus keluarga dengan kehangatan dan sinar kebahagiaan.⁵³

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga, adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah [6] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Selain terdapat ayat di atas tentang perwujudan rasa tolong-menolong antara suami istri dengan tujuan istri bekerja untuk membantu suami, dalam ayat yang lain juga menjelaskan bahwa bekerja itu dinilai sebagai amal shalih, sehingga Allah tidak membeda-bedakan pahala bagi

⁵³ Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan*, Cet.Ke-XX1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 294.

laki-laki atau perempuan dalam mengerjakan amal. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nahl [16] ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Di dalam ayat Al-Qur’an maupun hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus serta mengasuh anak-anaknya.

Wanita hendaknya menjadi pemimpin dalam mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak karena kelembutan dan kesabarannya, menjadi moderator dalam menyikapi perasaan dan daya pikir antara laki-laki (ayah) dan anak. Ia bisa menjadi fasilitator bagi anak laki-laki untuk mengembangkan jiwa kelelakiannya secara bertahap, dan juga untuk anak-

anak perempuan mencapai kelembutannya sesuai dengan tahapannya masing-masing.⁵⁴

⁵⁴ Dr. Nadirsah Hawari, M.A., *Fiqih Ibadah Wanita*, Cet. Ke-I, (Jakarta: AMZAH, 2011), 65.